



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di, Kota Batam, memberi Kuasa Kepada ALIMIN, SH dan FANDI AHMAD, SH, Advokat/Penasihat Hukum Pada "ALIMIN, SH & REKAN" Yang Beralamat di Perum Taman Sari, Blok E No. 10, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 034/SK/II/2019/ PA.Btm, tanggal 08 Januari 2019, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 08 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :, pada tanggal 24 April 2005;
2. Bahwa, Setelah Menikah Penggugat Dengan Tergugat Bertempat Tinggal Di Batam;
3. Bahwa, Dalam Perkawinan Tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. **Anak I**, tempat tanggal lahir Batam, 20 Februari 2006, umur 12 tahun;
 - b. **Anak II**, tempat tanggal lahir Batam, 08 September 2011, umur 7 tahun;
 - c. **Anak III**, tempat tanggal lahir Batam, 24 Januari 2013, umur 5 tahun;
4. Bahwa, setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Bahwa, Tergugat mempunyai kelainan sek, sehingga Penggugat merasa ketakutan setiap Tergugat mengajak untuk berhubungan badan;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



b. Bahwa, Penggugat merasa tidak nyaman lagi untuk terus bersama Tergugat, bahkan Penggugat merasa ketakutan dikarenakan Penggugat pernah dikurung didalam kamar oleh Tergugat;

c. Bahwa, setiap ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka dan sering mengeluarkan kata-kata kotor bahkan Tergugat selalu mengusir Penggugat serta Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan membawa senjata tajam serta Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat;

6. Bahwa, Puncak nya pada tanggal 17 Desember 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Tergugat kembali mengusir Penggugat hingga sampai saat ini Penggugat tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat pun merasa Trauma dan takut untuk kembali kerumah Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in shugro Tergugat () terhadap Penggugat () di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengikuti proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari non hakim bersertifikat bernama Eri Syahrial, S.Pd.,M..Pd.I, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor: XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 11 Februari 2019, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2018, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih berjalan dengan rukun akan tetapi Tergugat dan Penggugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tidak benar penyebab rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak mau membantu urusan rumah tangga, karena Tergugat masih memberikan nafkah dan mau membantu urusan rumah tangga;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa tidak benar Tergugat sering keluyuran malam dan pulang pagi;
- Bahwa tidak benar ketika Penggugat sakit justru Penggugat tidak pulang, karena Tergugat masih pulang ke rumah;
- Bahwa tidak benar sejak 2 (dua) bulan terakhir Tergugat sudah meninggalkan rumah, justru Penggugat yang meninggalkan rumah dengan alasan untuk introspeksi diri masing-masing;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta serta masih mempertimbangkan anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 05 November 2012 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, pada tanggal 24 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;

B. Saksi

Saksi 1 umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Kota Batam pada bulan April 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, penyebabnya karena Tergugat sering berkata dan bertindak kasar serta melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa takut, trauma dan terancam;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor, pernah mengurung Penggugat di dalam kamar dan beberapa kali mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya namun yang saksi lihat Penggugat sepertinya trauma dengan ancaman-ancaman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui ada perkecokan dari keterangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka berpisah;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Kota Batam pada bulan April 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah pekerjaan dimana Penggugat dan Tergugat bekerja dalam bidang yang sama namun sering tidak sejalan sehingga sering menimbulkan percekocokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat pernah berangkat ke Luar Negeri membawa Team dan Manager. Keberangkatan Penggugat tidak dilarang oleh Tergugat tetapi Tergugat “diam” saja dengan keberangkatan Penggugat tersebut;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat sering berkata dan bersikap kasar serta melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa takut dan trauma. Tergugat juga pernah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor, mengurung Penggugat di dalam kamar dan beberapa kali mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui ada percekocokan dari keterangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan terakhir, Penggugat tinggal di dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta dengan Penggugat serta mempertimbangkan kondisi anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, vide Pasal 147 RBg. Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai kelainan sek, sehingga Penggugat merasa ketakutan setiap Tergugat mengajak untuk berhubungan badan, Penggugat merasa tidak nyaman lagi untuk terus bersama Tergugat, bahkan Penggugat merasa ketakutan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



dikarenakan Penggugat pernah dikurung didalam kamar oleh Tergugat, setiap ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor bahkan Tergugat selalu mengusir Penggugat serta Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan membawa senjata tajam serta Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan mengemukakan dalil tersendiri, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 April 2005, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat serta sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap mengakui/membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik dari Tergugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 April 2005, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena masalah pekerjaan dimana Penggugat dan Tergugat bekerja dalam bidang yang sama namun sering tidak sejalan sehingga sering menimbulkan percekocokan, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar serta melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa takut dan trauma, Tergugat pernah mengusir Penggugat untuk keluar dari

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



rumah kediaman bersama, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor, mengurung Penggugat di dalam kamar dan beberapa kali mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat selama 2 (dua) bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, mediator, maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tidur/berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cek-cok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan bukan terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup berpisah kamar atau berpisah rumah merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh para saksi bahwa pasangan suami isteri tersebut telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, hal ini juga merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dan berujung dengan telah diajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak, tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan dalil fiqhiyah, sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاق

Artinya : Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,-(lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Drs. M. TAUFIK, MH dan Dra. RAUDANUR, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MARWIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. TAUFIK, MH

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Dra. RAUDANUR, MH

Panitera Pengganti

MARWIYAH, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	501.000,00

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)